

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Dari beberapa penjelasan yang di uraikan sebelumnya, maka dapatlah disimpulkan sebagai berikut:

1. Pendapat hakim Pengadilan Agama Banjarmasin yang terdiri dari 5 (lima) orang hakim mengenai perceraian dengan alasan zina menyatakan bahwa perceraian dengan alasan zina bermula dari adanya perselingkuhan yang tidak terbukti zinannya, maka diarahkan kepada pertengkaran terus-menerus yang dapat menimbulkan akibat yang fatal dalam keharmonisan sebuah rumah tangga, bukan saja terancamnya keutuhan rumah tangga. Tetapi juga terkadang membawa dampak ikutan yang cukup berat, seperti hancurnya masa depan anak-anak, rasa malu yang ditanggung keluarga besar, rusaknya karir dan lain sebagainya. Selingkuh itu sendiri dapat hakim didefinisikan sebagai perbuatan seorang suami atau istri dalam bentuk menjalin hubungan dengan seseorang di luar ikatan perkawinan. Hakikatnya orang berselingkuh seperti halnya orang yang berpacaran, Karena orang yang berpacaran sekarang ini tidak bisa terhindar dari berdua-duaan di tempat yang sunyi, misalnya di rumah, hotel, dan lain sebagainya.
2. Alasan dan dalil yang digunakan hakim dalam menyatakan pendapat adalah berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9

Tahun 1975 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta Undang-undang Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. dan salah satu hakim menggunakan alasan mengacu kepada permasalahan-permasalahan yang diajukan.

## **B. Saran-saran**

1. Untuk pasangan suami istri agar masing-masing dapat menjaga kepercayaan dan kejujuran satu sama lain dalam kehidupan rumah tangga. Hal ini bertujuan agar kehidupan perkawinan terhindar dari fitnah atau hal-hal yang dapat menjadi sebab-sebab perceraian dalam rumah tangga. Khususnya hal zina yang menjadi penyebab utama adalah perselingkuhan.
2. Kepada para hakim agar benar-benar menerapkan prosedur li'an apabila memang ada perkara tuduhan perzinahan antara suami istri maka hendaknya mengambil pertimbangan hukum berdasarkan Undang-undang yang berlaku dan dalil-dalil lain yang berhubungan dengan permasalahan yang ada.